



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN LBP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU AKBAR Als. WAHYU
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pen.Pid.B/2021/PN Lbp., tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2021/PN Lbp., tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AKBAR AIs WAHYU** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU AKBAR AIs WAHYU**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU AKBAR AIs WAHYU** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh di Rumah Penginapan Jupiter Jalan Setia Budi Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 184 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dijemput oleh teman saksi yang bernama Risa dan selanjutnya saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan Risa pergi ke Pantai Labu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ warna hitam milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi. Sesampainya di pantai Labu, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi bersama Risa bertemu Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi untuk menggadaikan HP Samsung A 10 milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, dan oleh saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi menggadaikan HP Samsung A 10 miliknya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli makanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol bir bintang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, Risa dan Terdakwa memesan kamar di Penginapan Jupiter dan setelah dapat kamar Terdakwa kemudian memasukkan sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi ke dalam kamar penginapan dan kunci sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi menyimpannya di saku kiri celananya, selanjutnya saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, Risa dan Terdakwa meminum bir yang tadi Terdakwa beli, setelah meminum bir tersebut saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi merasa kepalanya pusing dan mengantuk sehingga saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi tertidur, dan sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari saku celana kiri saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kamar penginapan dan membawa sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ pergi dari penginapan Jupiter tanpa ada ijin dari saksi Rindi Antika Saragih Als.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi sebagai pemilik yang sah dan Terdakwa selanjutnya menjual sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi kepada Mandor (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU AKBAR Als WAHYU** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh di Rumah Penginapan Jupiter Jalan Setia Budi Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 184 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dijemput oleh teman saksi yang bernama Risa dan selanjutnya saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan Risa pergi ke Pantai Labu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ warna hitam milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi. Sesampainya di pantai Labu, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi bersama Risa bertemu Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi untuk menggadaikan HP Samsung A 10 milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, dan oleh saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi menggadaikan HP Samsung A 10 miliknya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli makanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol bir bintang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, Risa dan Terdakwa memesan kamar di Penginapan Jupiter dan setelah dapat kamar Terdakwa kemudian memasukkan sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi ke dalam kamar penginapan dan kunci sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi menyimpannya di saku kiri celananya, selanjutnya saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi, Risa dan Terdakwa meminum bir yang tadi Terdakwa beli, setelah meminum bir tersebut saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi merasa kepalanya pusing dan mengantuk sehingga saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi tertidur, dan sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari saku celana kiri saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kamar penginapan dan membawa sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ pergi dari penginapan Jupiter tanpa ada ijin dari saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi sebagai pemilik yang sah dan Terdakwa selanjutnya menjual sepeda motor Honda Beat BK 3294 AJJ milik saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi kepada Mandor (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rindi Antika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **RINDI ANTIKA SARAGH Als. DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 atas nama Nurainun milik saksi;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dijemput oleh teman saksi yaitu Risa, yang kemudian saksi dan teman saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna pergi ke Pantai Labu. Sesampainya disana, saksi dan teman saksi bertemu dengan Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu menyuruh saksi untuk menggadaikan Hanphone saksi yaitu Samsung A10 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli makanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman Bir Alkohol Merk Bintang sebanyak 1 (satu) botol lalu kemudian Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dan Risa mengajak saksi untuk menginap di Penginapan Jupiter yang kemudian saksi memesan 1 (satu) kamar untuk kami bertiga setelah dapat kamar, Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu memasukkan sepeda motor saksi kedalam kamar sedangkan kunci sepeda motor diserahkan kepada saksi. Selanjutnya kami bertiga minum Bir yang dibeli tadi, akibat minum minuman bir tersebut, sehingga kepala saksi terasa pusing dan mengantuk berat selanjutnya saksi tertidur, dan ketika saksi bangun, saksi tidak melihat sepeda motor saksi didalam kamar dan melihat Risa tidur disamping saksi sedangkan Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu sudah tidak ada lagi, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu, saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



2. **EVI ERAWATI SARAGIH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 atas nama Nurainun milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menurut adik saksi yang bernama Rindi Atika Saragih Als Dewi yaitu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari saku kiri celana saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi lalu pergi mengambil sepeda motor yang diparkir dikamar penginapan Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa ketika saksi lagi duduk-duduk diwarung kemudian Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu melintas dengan menggunakan topi dan masker, selanjutnya saksi memanggil Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu akan tetapi pada saat itu Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu melarikan diri selanjutnya saksi meneriaki Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dengan mengatakan Ranmor-Ranmor, sehingga masyarakat mengepung Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dan didapat diujung gang, kemudian warga membawa Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu ke warung, tidak lama kemudian kepling datang dan ketika diinterogasi, Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dan dikarenakan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU AKBAR Als. WAHYU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang Terdakwa curi pada waktu itu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa ada teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Saya menginap bersama dengan Risa dan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi di Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana pada saat itu sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi Terdakwa masukkan kedalam kamar, pada saat itu kondisi saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa dalam keadaan tertidur karena mabuk alkohol dikarenakan baru pulang dari Cafe Beringin, dan sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu mengambil sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dimana pada saat itu Terdakwa masih melihat saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi terbangun dan sempoyongan sambil mengatakan kepada saya hendak kemana, dan saat itu saya jawab beli nasi goreng, yang mana pada saat itu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als Dewi, yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



kemudian sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Mandor yang beralamat di Jalan Sintis Desa Sampali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib didekat rumah Terdakwa di Jalan pendidikan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik kendaraan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban tersebut adalah tujuan untuk dijual atau digadaikan yang uangnya dipergunakan untuk keperluan saya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 November 2020 karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020;
- Bahwa benar Terdakwa bisa tertangkap, ketika saksi Evi Erawati Saragih sedang duduk-duduk diwarung kemudian Terdakwa melintas dengan menggunakan topi dan masker, selanjutnya saksi Evi Erawati Saragih memanggil Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi Evi Erawati Saragih meneriaki Terdakwa dengan mengatakan Ranmor-Ranmor, sehingga masyarakat mengepung Terdakwa dan didapat diujung gang, kemudian warga membawa Terdakwa ke warung, tidak lama kemudian datang Kepling dan ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dan dikarenakan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar yang Terdakwa curi pada waktu itu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 atas nama Nurainun milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dijemput oleh teman saksi yaitu Risa, yang kemudian saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna pergi ke Pantai Labu. Sesampainya disana, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi untuk menggadaikan Hanphone saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi yaitu Samsung A10 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli makanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman Bir Alkohol Merk Bintang sebanyak 1 (satu) botol lalu kemudian Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dan Risa mengajak saksi untuk menginap di Penginapan Jupiter yang kemudian saksi memesan 1 (satu) kamar untuk bertiga setelah dapat kamar, Terdakwa memasukkan sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi kedalam kamar, sedangkan kunci sepeda motor diserahkan Terdakwa kepada saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi. Selanjutnya bertiga minum Bir yang dibeli tadi dan akibat minum minuman bir tersebut, kepala saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi terasa pusing dan mengantuk berat selanjutnya tertidur, dan ketika saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi bangun, tidak melihat lagi sepeda motor saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi didalam kamar dan melihat Risa tidur, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa ada teman Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Saya menginap bersama dengan Risa dan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi di Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana pada saat itu sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi Terdakwa masukkan kedalam kamar, pada saat itu kondisi saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa dalam keadaan tertidur karena mabuk alkohol dikarenakan baru pulang dari Cafe Beringin, dan sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu mengambil sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dimana pada saat itu Terdakwa masih melihat saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi terbangun dan sempoyongan sambil mengatakan kepada saya hendak kemana, dan saat itu saya jawab beli nasi goreng, yang mana pada saat itu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als Dewi, yang kemudian sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Mandor yang beralamat di Jalan Sintis Desa Sampali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib didekat rumah Terdakwa di Jalan pendidikan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik kendaraan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban tersebut adalah tujuan untuk dijual atau digadaikan yang uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa WAHYU AKBAR Als. WAHYU kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa WAHYU AKBAR Als. WAHYU, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa WAHYU AKBAR Als. WAHYU telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.14);

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” menurut Profesor Simons yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)” (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.21);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka mengambil sesuatu barang maksudnya sewaktu diambil atau dipindahkan, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa ambil pada waktu itu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 atas nama Nurainun milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480, adalah merupakan perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480, bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;



4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeigenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar kronologis kejadian tersebut, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dijemput oleh teman saksi yaitu Risa, yang kemudian saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna pergi ke Pantai Labu. Sesampainya disana, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi untuk menggadaikan Hanphone saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi yaitu Samsung A10 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli makanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman Bir Alkohol Merk Bintang sebanyak 1 (satu) botol lalu kemudian Terdakwa Wahyu Akbar Als. Wahyu dan Risa mengajak saksi untuk menginap di Penginapan Jupiter yang kemudian saksi memesan 1 (satu) kamar untuk bertiga setelah dapat kamar, Terdakwa memasukkan sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi kedalam kamar, sedangkan kunci sepeda motor diserahkan Terdakwa kepada saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi. Selanjutnya bertiga minum Bir yang dibeli tadi dan akibat minum minuman bir tersebut, kepala saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi terasa pusing dan mengantuk berat selanjutnya tertidur, dan ketika saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi bangun, tidak melihat lagi sepeda motor saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi didalam kamar dan melihat Risa tidur, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa ada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bisa tertangkap, ketika saksi Evi Erawati Saragih sedang duduk-duduk diwarung kemudian Terdakwa melintas dengan menggunakan topi dan masker, selanjutnya saksi Evi Erawati Saragih memanggil Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi Evi Erawati Saragih meneriaki Terdakwa dengan mengatakan Ranmor-Ranmor, sehingga masyarakat mengepung Terdakwa dan didapat diujung gang, kemudian warga membawa Terdakwa ke warung, tidak lama kemudian datang Kepling dan ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dan dikarenakan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Saya menginap bersama dengan Risa dan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi di Penginapan Hotel Jupiter yang berada di Jalan Setia Budi kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana pada saat itu sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi Terdakwa masukkan kedalam kamar, pada saat itu kondisi saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dan Risa dalam keadaan tertidur karena mabuk alkohol dikarenakan baru pulang dari Cafe Beringin, dan sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu mengambil sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi, dimana pada saat itu Terdakwa masih melihat saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi terbangun dan sempoyongan sambil mengatakan kepada saya hendak kemana, dan saat itu saya jawab beli nasi goreng, yang mana pada saat itu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor milik saksi Korban Rindi Atika Saragih Als Dewi, yang kemudian sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Mandor yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



beralamat di Jalan Sintis Desa Sampali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib didekat rumah Terdakwa di Jalan pendidikan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik kendaraan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban tersebut adalah tujuan untuk dijual atau digadaikan yang uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NK 3294 AJJ warna hitam tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM9115LK113174 Nomor Mesin JM91E1113480 atas nama Nurainun milik saksi Korban Rindi Atika Sarajih Als. Dewi, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Mandor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adalah kualifikasi dari perbuatan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan pemidanaan, meskipun Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tetapi Terdakwa melakukannya karena ada kesempatan dimana ketika itu saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi sedang tidur setelah pusing meminum Bir, dan Terdakwa juga baru sekali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Rindi Atika Saragih Als. Dewi dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AKBAR Als. WAHYU dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYU AKBAR Als. WAHYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., MH.**, dan **SAID HAMRIZAL ZULFI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BAGINDA RAJA HASIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh **LENNY PANJAITAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

d.t.o.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Baginda Raja Hasibuan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Lbp